



**SKRIPSI**

**PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA  
ANTARA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DENGAN PT. ELEKTRIKA BAKTI PERSADA  
(Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pekerja)**

***THE AGREEMENT OF LABOUR SUPPLIER SERVICE  
BETWEEN STATE ELECTRICITY ENTERPRICE .INC. AND  
ELEKTRIKA BAKTI PERSADA .INC. (ON THE PERSPECTIVE  
OF PROTECTION ON THE LAW OF LABOUR)***

**AYU MEGA RIA PUTRI**

**NIM. 060710101145**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2010**

**SKRIPSI**

**PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA  
ANTARA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DENGAN PT.ELEKTRIKA BAKTI PERSADA  
(Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pekerja)**

***THE AGREEMENT OF LABOUR SUPPLIER SERVICE  
BETWEEN STATE ELETRICITY ENTERPRICE .INC. AND  
ELEKTRIKA BAKTI PERSADA .INC. (ON THE PERSPECTIVE  
OF PROTECTION ON THE LAW OF LABOUR)***

**AYU MEGA RIA PUTRI**

**NIM. 060710101145**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2010**

## **MOTTO**

**“BERSYUKURLAH AKAN SEGALA YANG KAU MILIKI, ANDA AKAN MEMILIKI YANG LEBIH LAGI. JIKA ANDA FOKUS PADA APA YANG TIDAK ANDA MILIKI, ANDA TIDAK AKAN PERNAH MERASA CUKUP DALAM HAL APAPUN”.**

**(Oprah Winfrey)**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Ku persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Suryanto Sahri, ST. dan Ibunda Titik Susiani, Alm tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada ku;
2. Agama, Bangsa, dan Alma Mater ku Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen secara tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.



**PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA  
ANTARA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
DENGAN PT.ELEKTRIKA BAKTI PERSADA  
(Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pekerja)**

***THE AGREEMENT OF LABOUR SUPPLIER SERVICE  
BETWEEN STATE ELETRICITY ENTERPRICE .INC. AND  
ELEKTRIKA BAKTI PERSADA .INC. (ON THE PERSPECTIVE  
OF PROTECTION ON THE LAW OF LABOUR)***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Jember**

**AYU MEGA RIA PUTRI  
NIM. 060710101145**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 14 DESEMBER 2010**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**PROF. DR.H. TJUK WIRAWAN, S.H**  
**NIP. 194310241966091001**

**Pembantu Pembimbing,**

**ARIES HARIANTO,S.H.,M.H**  
**NIP. 19691230199931001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA ANTARA PT.  
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DENGAN PT.ELEKTRIKA BAKTI  
PERSADA (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pekerja)**

*THE AGREEMENT OF LABOUR SUPPLIER SERVICE BETWEEN STATE  
ELETRICITY ENTERPRICE .INC. AND ELEKTRIKA BAKTI PERSADA .INC.  
(ON THE PERSPECTIVE OF PROTECTION ON THE LAW OF LABOUR)*

Oleh :

**AYU MEGA RIA PUTRI**  
**NIM. 060710101145**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**PROF. DR. H. TJUK WIRAWAN, S.H**  
**NIP. 194310241966091001**

**ARIES HARIANTO, S.H., M.H**  
**NIP. 19691230199931001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Desember

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004101998021001**

**GAUTAMA BUDI ARUNDATI, S.H.**  
**NIP. 197509302002121006**

### Anggota Penguji :

**1. PROF. DR. H. TJUK WIRAWAN, S.H**  
**NIP. 194310241966091001**

: .....

**2. ARIES HARIANTO, S.H., M.H**  
**NIP. 19691230199931001**

: .....



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Mega Ria Putri

NIM : 06071010145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA ANTARA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DENGAN PT.ELEKTRIKA BAKTI PERSADA (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pekerja)*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Desember 2010

Yang menyatakan,

Materai  
6000

Ayu Mega Ria Putri  
NIM 06071010145

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA ANTARA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DENGAN PT.ELEKTRIKA BAKTI PERSADA (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pekerja)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan S.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Aries Harianto, S.H. M.H, Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi.
4. Bapak Gautama Budi Arundati, S.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak DR. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.H., Ketua bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Ir. Agus Kuswardoyo Manager PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Jember , Bapak M. Burhan Ramadhany, SE. Direktur PT. ElektriKa

- Bakti Persada yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis dan banyak membantu penulis;
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
  11. Keluarga tercinta Ibunda Alm. Titik Susiani dan Ayahanda Suryanto Sahri, ST. terima kasih atas doa, keceriaan, pengorbanan dan kasih sayangnya padaku selama ini;
  12. Kakakku Jimmy Wiradiputra, Kakakku Yessy Putri Tanjung Sari, A.md beserta keluarga, Kakakku Briptu Angki Putra Disurya,S.H. , keponakanku Difky Rafi Saputra, terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini;
  13. Arif Angga Yudha terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, semangat dan sejuta cita-cita bersama;
  14. Keluarga besar Bapak Suminto dan Ibu Dwi Isworo, Alm terima kasih atas doa dan keceriaan, serta semangat kepada penulis;
  15. Keluarga Besar Jalan Jawa III No. 6 Jember, Bu Aries, Nashma, Lully. Terimakasih atas segala kesediaannya baik tempat dan kekeluargaannya selama bimbingan skripsi;
  16. Sahabatku di Fakultas Hukum : Desy Adventa, Onny Bunga, Astrid Afrilita, Mardhiah Hayati, Katryna, Dewi Zuhaida, Rindu Ria, Sonya Rosetin, Fizriah Nurcahyanti, Vina Ilham, Bia, yang selama ini telah memberikanku keceriaan dan arti sob-sob;
  17. Sahabatku di SMA: Diah Argarini, de'Coco, Firman Zulkarnaen, Andika Sofyan, Firdiana Harda, Rio Prayoga yang selama ini berbagi suka dan duka;
  18. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2006, Sob Dion, Fiktor, Totok, Dany, Arditya, Nurmala, Risda, Maya teman-teman IMA HTN dan teman-teman UKMFH GYMNASTIC dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini.
  19. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada saya, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 27 Desember 2010

Ayu Mega Ria Putri



## RINGKASAN

Sistem pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa pekerja hingga kini banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menjalankan aktivitas perusahaan termasuk PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember yang melakukan perjanjian penyediaan jasa pekerja dengan PT. Elekrika Bakti Persada. Pekerja yang di sediakan dalam perjanjian kerja tersebut lazim dikenal sebagai pekerja kontrak *outsourcing*. Perjanjian antara PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember dengan PT. Elekrika Bakti Persada merupakan system yang menarik untuk dicermati, baik dari sudut mekanisme dan bentuk perjanjian kerja serta perlindungan hukum yang diperoleh pekerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai perjanjian penyediaan jasa pekerja antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember dengan PT. Elekrika Bakti Persada apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian mengenai apakah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha di PT. Elekrika Bakti Persada telah memberikan perlindungan hukum kepada pekerja/buruh.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui konsistensi pelaksanaan perjanjian pemborongan penyedia jasa pekerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember dengan PT. Elekrika Bakti Persada ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, untuk mengetahui prospek perlindungan hukum bagi Pekerja Kontrak Outsourcing di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember dalam perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif (*statute approach*), dengan penggunaan bahan hukum yang

dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian pemborongan jasa pekerja, ditunjang dengan bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan non hukum seperti wawancara yang bersifat mendukung dari bahan hukum primer dan dianalisis secara ilmiah.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa dalam bidang administrasi dan pelayanan pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur APJ Jember melakukan hubungan kerja dengan PT. ElektriKa Bakti Persada dengan cara tender menjadi otoritas Panitia tender PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur APJ Jember dalam pengambilan keputusan. Selain dengan PT. ElektriKa Bakti Persada terdapat mitra kerja lain yang memiliki hubungan kerja secara *outsourcing* dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur APJ Jember. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa perjanjian *outsourcing* mengenai jasa penyediaan pekerja yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur APJ Jember dengan pihak PT. ElektriKa Bakti Persada tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Didalam perjanjian kerja antara PT. ElektriKa Bakti Persada dengan pekerja/buruh tidak dicantumkan secara jelas mengenai klasula keselamatan dan kesehatan kerja (K3) seperti yang tertuang didalam surat perjanjian antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur APJ Jember dengan pihak PT. ElektriKa Bakti Persada. Kemudian pekerja/buruh *outsourcing* tersebut tidak ada yang terwakili dalam organisasi serikat pekerja/serikat buruh. Sehingga jika terjadi perselisihan antara buruh dengan pengusaha tidak ada lembaga yang secara fungsional dapat membantu memberikan pembelaan terhadap para buruh.

Saran dalam skripsi ini adalah dalam Hubungan kerja antara buruh dan pengusaha jasa pekerja maupun pengusaha pengguna dalam konteks *outsourcing* pekerja perlu ditentukan secara pasti dalam bentuk perjanjian tertulis agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengenai keselamatan dan kesehatan kerja hendaknya di atur secara terinci didalam perjanjian kerja antara PT. ElektriKa Bakti Persada dengan pekerja/buruh *outsourcing* agar tercipta suasana kerja yang efektif dan saling menguntungkan dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan.

Kemudian dalam menciptakan wahana untuk menyelesaikan keluhan kesah yang dialami oleh pekerja/buruh hendaknya dari 113 pekerja/buruh di PT. Elekrika Bakti Persada membentuk serikat pekerja yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	Viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	Ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	X
<b>RINGKASAN</b> .....	Xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	Xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	Xviii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
<b>2.1 Hubungan Kerja</b> .....	<b>8</b>
2.1.1 Pemberi Kerja .....	8
2.1.2 Buruh atau Pekerja.....	9
2.1.3 Pengertian Hubungan Kerja.....	10
2.1.4 Pengertian Hubungan Industrial.....	11



<b>2.2 Perjanjian kerja.....</b>	<b>16</b>
2.2.1 Pengertian Perjanjian Kerja.....	16
2.2.2 Syarat-syarat Perjanjian Kerja.....	17
2.2.3 Jenis Perjanjian Kerja.....	18
<b>2.3 Hak-Hak Buruh/Pekerja.....</b>	<b>20</b>
<b>2.4 Pengertian Perlindungan Hukum.....</b>	<b>23</b>
<b>2.5 Pemborongan Pekerjaan dan Penyediaan Jasa Pekerja.....</b>	<b>24</b>
2.5.1 Pengertian Pemborongan Pekerjaan dan Jasa Pekerja.....	24
2.5.2 Syarat-Syarat Pemborongan Pekerjaan dan Penyediaan Jasa Pekerja.....	26
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Konsistensi Perjanjian Pemborongan Penyediaan Jasa Pekerja antara PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember dengan PT. ElektriKa Bakti Persada dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.....	31
3.2 Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Pengusaha di PT. ElektriKa Bakti Persada Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Kepada Pekerja.....	41
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan .....	51
4.2 Saran .....	52
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Surat Permohonan Ijin Memperoleh Data untuk Penelitian di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.
2. Lampiran II : Surat Permohonan Ijin Memperoleh Data untuk Penelitian di PT. ElektriKa Bakti Persada.
3. Lampiran III : Surat Keterangan Penelitian dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember.
4. Lampiran IV : Surat Perjanjian Pemborongan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember dengan PT.ElektriKa Bakti Persada No. 0009.Kjs/613/API-JBR/2010
5. Lampiran V : Surat Perjanjian Kerja antara PT. ElektriKa Bakti dengan pekerja *outsourcing*
6. Lampiran VI : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember
7. Lampiran VII : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pihak PT. ElektriKa Bakti diwakili oleh pekerja *outsourcing*